

## GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG RISIKO PERNIKAHAN DINI PADA KEHAMILAN DI SMK MA'ARIF 2 SLEMAN

### DESCRIPTION OF ADOLESCENT LEVELS OF KNOWLEDGE ABOUT THE RISKS OF EARLY MARRIAGE IN PREGNANCY AT VOCATIONAL SCHOOL OF MA'ARIF 2 SLEMAN

<sup>1</sup>Riadinata Sinta P2, <sup>2</sup>Yulia Adhistry, <sup>3</sup>Melati Sari Kusuma P

*Akademi Kebidanan Mulia Madani Yogyakarta*  
e-mail : [dina.akbidnad@gmail.com](mailto:dina.akbidnad@gmail.com)

#### INTISARI

**Latar Belakang :** Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja merupakan masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. *Early Marriage* (pernikahan dini) diartikan sebagai ikatan yang disahkan secara hukum antara dua lain jenis untuk membentuk sebuah keluarga berada dibawah batas umur dewasa. Perkawinan anak merupakan masalah kritis mengingat masih banyak daerah yang memiliki angka perkawinan dini tinggi. Kabupaten Sleman dengan 232 kasus permintaan dispensasi nikah dari januari hingga akhir Oktober 2022 angka itu masih bisa naik, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di SMK Ma'arif 2 Sleman karena sekolah ini terletak di Kabupaten Sleman.

**Tujuan Penelitian :** Mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Pernikahan Dini Pada Kehamilan Di SMK Ma'arif 2 Sleman.

**Metode Penelitian :** Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif, dengan pedekatan *cross sectional*, pengumpulan data menggunakan data primer dengan mengambil data langsung, populasi dalam penelitian ini sebanyak 100 orang, dan sampel dalam penelitian ini ada 36 orang, teknik sampling yaitu purposive sampling.

**Hasil Penelitian :** Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengetahuan remaja putri tentang resiko pernikahan dini pada kehamilan di SMK Ma'arif 2 Sleman. Sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan cukup 58.33% dan sebagian responden memiliki pengetahuan baik 41,67%.

**Kata kunci :** Pengetahuan, Resiko pernikahan dini

#### ABSTRACT

**Background:** In adolescence, humans cannot be called adults, but they cannot also be called children. Adolescence is a period of human transition from children to adults. *Early Marriage* is defined as a legalized bond between two other types to form a family under the age limit of adulthood. Child marriage is a critical issue considering that there are still many areas that have high rates of early marriage. Sleman Regency, with 232 cases of requests for marriage dispensation from January to the end of October 2022, this number could still increase. Therefore, researchers conducted research at SMK Ma'arif 2 Sleman because this school is located in Sleman Regency.

**Research Objectives:** To know the description of the level of knowledge of young women about the risks of early marriage in pregnancy at SMK Ma'arif 2 Sleman.

**Research Methods:** This research was conducted using a descriptive method, with a cross-sectional approach, data collection using primary data by taking direct data, the population in this study were 100 people, and the sample in this research were 36 people, the sampling technique was purposive sampling.

**Research Results:** Based on the results of the research on the level of knowledge of young women about the risks of early marriage in pregnancy at SMK Ma'arif 2 Sleman. Most of the respondents have sufficient level of knowledge 58.33% and some respondents have good knowledge 41.67%.

**Keywords:** Knowledge, Risk of early marriage

## PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Apabila keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik tidak tepat, mereka akan jatuh ke dalam perilaku berisiko dan mungkin harus menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang dalam berbagai masalah kesehatan fisik dan psikososial. Sifat dan perilaku berisiko pada remaja tersebut memerlukan ketersediaan pelayanan kesehatan peduli remaja yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan remaja termasuk pelayanan untuk kesehatan reproduksi<sup>1</sup>.

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun dan menurut BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun serta sebelum menikah. Dengan demikian, remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah

masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa<sup>2</sup>.

Usia remaja secara umum dibagi menjadi tiga rentang usia, yaitu masa remaja awal (12-15 tahun), remaja tengah (15-18 tahun), dan remaja akhir (18-21 tahun) yang di setiap rentang usia mempunyai kekhasan tersendiri (Monks, Knoers dan Hadinoto, 2014). Memasuki usia remaja awal (12-15 tahun) ditandai dengan mengalami pubertas, mengembangkan pemikiran baru, dan cepat tertarik pada lawan jenis. Remaja tengah (15-18 tahun) ditandai dengan keinginan untuk menghabiskan waktu dengan teman sebaya, mencari jati diri, berpikir idealis, serta ada kecenderungan narsistik; yaitu memilih teman yang mempunyai sifat yang sama dengan dirinya. Remaja akhir (18-21 tahun) mempunyai kekhasan seperti adanya minat yang makin mantap, adanya keseimbangan antara kepentingan sendiri dengan orang lain, dan adanya batas antara diri pribadi dan masyarakat umum<sup>3</sup>.

Kesehatan reproduksi menurut WHO, adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Hal ini terkait pada suatu keadaan manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Kesehatan reproduksi terkait dengan siklus

hidup, dimana setiap tahapannya mengandung risiko yang terkait dengan kesakitan dan kematian<sup>4</sup>.

Beberapa hal yang dapat terhadap derajat kesehatan reproduksi antara lain kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat ditentukan oleh banyak hal, misalnya keadaan sosial ekonomi, budaya dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dimana mereka menetap. Dewasa ini masih banyak ditemukan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, hal ini diakibatkan oleh adanya keterbatasan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk keperluan dirinya, keputusan dalam menikah muda (Early Marriage) yang diakibatkan oleh pendidikan rendah, pengetahuan kurang, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor agama<sup>4</sup>.

Early Marriage (pernikahan dini) diartikan sebagai ikatan yang disahkan secara hukum antara dua lain jenis untuk membentuk sebuah keluarga berada dibawah batas umur dewasa atau pernikahan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih anak-anak dengan terpaksa atau tidak terpaksa. Pernikahan dini sering berujung pada kerugian baik dari segi kesehatan maupun perkembangan bagi pihak perempuan, juga menjadi isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terabaikan secara luas serta biasanya dikaitkan dengan sosial dan fisik membawa dampak buruk bagi perempuan muda dan keturunan mereka<sup>4</sup>.

Menikah di usia dini, tinggi dengan angka kematian ibu dan bayi karena

melahirkan di usia muda. Saat hamil, perempuan yang masih muda menjadi lebih beresiko kekurangan gizi, keguguran, melahirkan bayi cacat, dan yang paling fatal adalah kematian pada saat melahirkan. Sistem reproduksi yang belum siap juga bisa menyebabkan trauma seks berkelanjutan dan meningkatkan risiko mengidap kanker serviks. Pernikahan usia dini dapat dicegah salah satunya dengan memberikan informasi agar mengetahui dampaknya pernikahan dibawah umur<sup>5</sup>.

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan bahwa merujuk dari data Mahkamah Agung tahun 2021 angka dispensasi kawin anak pada tahun 2020 mencapai 65.301, jauh lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya 25.281. Pada 2021 jumlah kasus dispensasi kawin anak menurun menjadi 54.894, tetapi secara absolut angkanya masih lebih tinggi dibanding tahun 2019<sup>6</sup>.

Deputi Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Bidang Tumbuh Kembang Anak menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meski secara nasional angka perkawinan dini turun dari 11,21 persen pada 2018 menjadi 10,82 persen pada 2019 dan 10,35 persen pada 2020 tetapi kenaikan terjadi pada sembilan provinsi, termasuk DIY<sup>6</sup>. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun

menurut provinsi tahun 2021. Data BPS menunjukkan provinsi dengan angka perempuan menikah sebelum usia 18 tahun peringkat tiga tertinggi di Indonesia yaitu Sulawesi Barat 17,71 %; Kalimantan Tengah 15,47 %, dan Kalimantan Barat menduduki peringkat ketiga pernikahan dini dengan 15,30 %. Kemudian provinsi dengan peringkat tiga terendah yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta 3,52 %, Sumatra Barat 3,48 %, Kepulauan Riau 2,89 %. Dari semua data tersebut, diambil rata-rata nasional. Dengan demikian, tingkat perempuan berstatus kawin dibawah usia 18 tahun di Indonesia adalah 9,23 %<sup>7</sup>.

Masalah perkawinan anak merupakan masalah kritis mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki angka perkawinan anak cukup tinggi. Pada 2019, diketahui ada sebanyak 22 provinsi yang memiliki angka perkawinan anak di atas rata-rata angka nasional yaitu 10,82%. Dari 2019 hingga 2020, telah terjadi penurunan angka perkawinan anak sebanyak 0,6%, dan diharapkan dapat terus menurun hingga 8,74% pada 2024<sup>8</sup>.

Tim Kajian Studi Pernikahan Dini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY mencatat, angka pernikahan dini di DIY pada 2019 mencapai 394 kejadian. Angka ini naik lebih dari dua kali lipat pada 2020 sebanyak 948 kejadian. Sedangkan pada 2021 turun sedikit menjadi 757 kejadian<sup>9</sup>.

Dispensasi nikah yang tercatat di

Pengadilan Agama yang memiliki posisi tertinggi kabupaten/kota untuk tahun 2021 adalah Kabupaten Sleman dengan 147 kasus dispensasi nikah di 2021<sup>10</sup> dan angka itu naik menjadi 232 dari januari hingga akhir Oktober 2022 angka itu masih bisa naik lagi di wilayah Sleman (SIPP PA SLEMAN), Kabupaten Bantul tercatat 94 kasus di 2021 dan angka naik menjadi 137 dari awal januari hingga akhir Oktober 2022 tetapi angka permohonan dispensasi nikah masih bisa terus naik sampai akhir 2022 (SIPP PA BANTUL), Kota Yogyakarta tercatat 50 kasus di tahun 2021 dan turun menjadi 46 kasus ( SIPP PA DIY). Penelitian dilakukan di SMK Ma'arif 2 Sleman karena di dapati di SMK berikut memiliki jumlah siswa putri lebih banyak daripada jumlah siswa laki laki. Dari data diatas akan dilakukan penelitian di SMK Ma'arif 2 Sleman oleh peneliti untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini pada kehamilan dikarenakan data tertinggi angka permohonan dispensasi nikah merujuk ke Kabupaten Sleman. <sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah “ Bagaimana Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Pernikahan Dini Pada Kehamilan di SMK Ma'arif 2 Sleman.”

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif deskriptif. Kuantitatif

deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.<sup>11</sup>

Desain penelitian yang digunakan adalah *cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini 100 remaja putri di SMK Ma'arif 2 Sleman. Sampel dalam penelitian ini adalah 36 remaja putri di SMK Ma'arif 2 Sleman menggunakan teknik *purposive sampling*.

Data primer (tes pengetahuan) dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan presentase dengan menggunakan rumus:<sup>12</sup>

Rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Presentase

f: Frekuensi (jumlah jawaban benar)

n: Jumlah seluruh obyek (jumlah seluruh soal)

Hasil perhitungan akan dikategorikan sebagai berikut :

Baik ( 76-100%)

Cukup ( 55-75%)

Kurang ( <56% )

## HASIL PENELITIAN

### 1. Karakteristik responden

#### a. Usia responden

Berdasarkan subjek penelitian responden dengan usia remaja tengah dikelompokkan sebagai berikut : remaja usia 15 tahun, remaja usia 16 Tahun, remaja 17 Tahun dengan hasil penelitian

sebagian besar responden adalah remaja berusia 16 tahun sebanyak 24 orang (66,67%), sisanya remaja umur 15 tahun sebanyak 7 orang (19,44%) dan remaja umur 16 tahun 5 orang (13,89)%

#### b. Sumber Informasi

Berdasarkan subek peneitian sumber informasi yang digunakan yaitu Internet, Televisi, Radio, Majalahdan Surat Kabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden mendapatkan informasi dari internet (100%) sedangkan 6 orang mendapatkan informasi dari internet dan tv (16,67%) dan 2 orang mendapatkan informasi dari internet dan radio (5,56%).

### 2. Pengetahuan tentang risiko pernikahan usia dini pada kehamilan

Distribusi subjek penelitian berdasarkan tingkat pengetahuan yang dikelompokkan atas :Baik apabila mampu menjawab benar lebih dari 75% pertanyaan, Cukup apabila mampu menjawab benar (56-75%) dan Kurang apabila mampu menjawab benar kurang dari (56%) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel. 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Pada Remaja Putri Kelas 10 di SMK Ma'arif 2 Sleman.

| No    | Tingkat Pegetahuan | Frekuensi | %     |
|-------|--------------------|-----------|-------|
| 1     | Baik               | 15        | 41.67 |
| 2     | Cukup              | 21        | 58.33 |
| 3     | Kurang             | 0         | 0     |
| Total |                    | 36        | 100   |

Sumber : Data Primer, 2023

## PEMBAHASAN

Komponen tentang risiko pernikahan dini pada kehamilan terdiri dari 32 pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 4 komponen yaitu :

### a. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Undang-Undang pokok perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 di jelaskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu yang alami yang merupakan kodrat alam, bahwa dua jenis kelamin yang berbeda akan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama. Menurut UU Negara/UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dapat mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Jadi, jika masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

Menurut Soekanto (dalam Aisah, 2017), perkawinan (*marriage*) adalah ikatan yang sah dan resmi antara seorang pria dengan seorang wanita, yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara mereka maupun keturunannya. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang

mencatatkan pernikahan ditanda-tangani.

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden (94.44%) memiliki pengetahuan baik tentang pengertian pernikahan dini. Sebagian kecil responden (5.56%) memiliki pengetahuan cukup dan tidak ada responden yang memiliki pengetahuan kurang tentang pengertian pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka sebagian besar responden sudah memahami tentang pernikahan usia dini walaupun masih ada sedikit responden berpengetahuan cukup.

### b. Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Pada data hasil penelitian sebagian besar responden (55.56%) memiliki pengetahuan cukup tentang faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Sebagian responden (41,67) memiliki pengetahuan baik dan (2,78%) responden memiliki pengetahuan kurang tentang faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. dari data diatas dapat di katakan bahwa sebagian responden masih berpengetahuan cukup dimana hanya sekedar tahu atau dengar bukan menggali lebih dalam tentang faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini menurut (Aisah,2017) adalah: Pengetahuan tingkat pengetahuan seseorang berpengaruh terhadap perilaku. Tingkat pengetahuan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, pengalaman dan usia. Selanjutnya Sosial ekonomi Orang tua

menikahkan anaknya untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Anak perempuan dinikahkan bahkan dengan laki-laki yang usianya jauh di atasnya yang memiliki status ekonomi cukup, sehingga bisa membiayai keluarga perempuan.<sup>13</sup>

Budaya Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Orang tua menganggap bahwa perkawinan dalam usia muda mempunyai suatu faktor pematangan. Dibalik motivasi orang tua yang ingin sekali untuk segera mengawinkan anak-anaknya ialah demi melepaskan mereka dari tanggung jawab atas perilaku kejahatan dan kenakalan anaknya.

Kemauan Sendiri karena remaja merupakan tahapan seseorang dimana ia berada di antara fase anak dan dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, perilaku, kognitif, biologis, dan emosi. Sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda dengan alasan sudah cocok dan saling mencintai.

Ada pula Faktor Media Massa atau Informasi tentang kebudayaan hubungan seksual telah memengaruhi kaum remaja termasuk di Indonesia, sehingga telah terjadi suatu revolusi yang menjurus makin bebasnya hubungan seksual pranikah. Informasi bisa didapatkan dari internet, tv, majalah, radio dan media lainnya. Faktor Pergaulan Bebas yaitu Perkawinan usia muda terjadi karena

akibat kurangnya pemantauan dari orang tua yang mana mengakibatkan kedua anak tersebut melakukan tindakan seks tanpa sepengetahuan orang tua.

#### c. Dampak Pernikahan Dini

Sebagian besar responden (63,89%) memiliki pengetahuan baik tentang dampak pernikahan dini. Sebagian responden (16,67%) memiliki pengetahuan cukup dan masih banyak responden (19,44%) yang memiliki pengetahuan kurang tentang pengertian dampak pernikahan dini. Hasil ini menunjukkan bahwa masih banyak responden yang belum memahami tentang apa saja dampak dari pernikahan dini.

Berdasarkan hasil pertanyaan yang terdapat di kuisioner antara lain "Pernikahan dini tidak berdampak psikologis yaitu keluarga akan mengalami kesulitan untuk menjadi keluarga yang berkualitas" masih banyak yang menjawab salah sebanyak 20 responden (44.44%). Dan pada pertanyaan "Pernikahan dini tidak menyebabkan peningkatan angka kematian ibu" hanya 16 responden (55.56%) yang benar dalam menjawab pertanyaan. Akan tetapi pada pertanyaan "Dampak pernikahan dini yaitu dapat membahayakan organ reproduksi seseorang yang masih dalam proses pertumbuhan" mendapati responden bisa menjawab benar sebanyak 33 responden (91.67%).

Pada dasarnya pernikahan dini memiliki banyak dampak bagi pelakunya yaitu dampak biologis pada anak secara

biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan, jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, robekan jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwa. Adapula dampak psikologis secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit disembuhkan.

Pada kehidupan sosial juga mendapatkan dampak kurangnya pengembangan diri, masyarakat akan merasa kehilangan sebagian aset remaja yang seharusnya ikut bersama-sama mengabdikan dan berkiprah di masyarakat. Tapi karena alasan sudah berkeluarga maka keaktifan mereka di masyarakat menjadi berkurang. Pada Ekonomi menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga, sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan terutama masalah ekonomi meningkatkan resiko perceraian. Dan yang paling bahaya adalah dampak pernikahan dini pada kehamilan dan pada persalinan. Dampak pada kehamilan yaitu Perdarahan waktu hamil walaupun hanya sedikit. Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang, Demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, Keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan,

Muntah terus dan tidak mau makan, Berat badan yang tidak naik pada trimester II-III, Bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali, Anemia, *abortus*, dan kanker serviks. Sedangkan dampak pada persalinan adalah prematur dan BBLR.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Neng Yuni (2019) tentang gambaran pengetahuan remaja putri tentang resiko pernikahan dini di peroleh pengetahuan remaja putri kurang sebanyak 20 orang (25%). Responden yang pengetahuan kurang yaitu responden yang tidak mengetahui tentang pernikahan dini sebelumnya yang di sebabkan karena kurangnya pengalaman responden tentang seks dan kurangnya fasilitas dan sarana-sarana konseling kesehatan reproduksi remaja yang masih terbatas dan peran orang tua serta masyarakat dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak dirasa masih kurang.<sup>14</sup>

#### d. Pencegahan Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar 18 responden (50%) memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan pernikahan dini. Sebagian 9 responden (25%) memiliki pengetahuan baik dan 9 responden (25%) memiliki pengetahuan kurang tentang pencegahan pernikahan dini. Dari penelitian diatas masih banyak yang belum tahu bagaimana cara pencegahan pernikahan dini.

Penyuluhan kepada keluarga agar

menghilangkan kebiasaan keluarga untuk mengawinkan anak dalam usia muda dan meningkatkan status ekonomi sehingga dapat menghindari terjadinya perkawinan usia muda dengan alasan ekonomi. Selanjutnya melakukan sosialisasi untuk menghilangkan budaya menikah muda, memperbanyak kesempatan kerja dan berperilaku tegas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, yaitu memberi sanksi bagi yang melanggarnya, meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan menyukseskan program keluarga berencana.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Seluruh responden (100%) memiliki jenis kelamin perempuan. Usia responden remaja berusia 16 tahun sebanyak 24 orang (66,67%), sisanya remaja umur 15 tahun sebanyak 7 orang (19,44%) dan remaja umur 16 tahun 5 orang (13,89)%. Pendidikan responden seluruhnya (100%) kelas 10 sekolah menengah atas. Selanjutnya semua responden mendapatkan informasi dari internet (100%) sedangkan 6 orang mendapatkan informasi dari internet dan tv (16,67%) dan 2 orang mendapatkan informasi dari internet dan radio (5,56%).
2. Sebagian besar (58.33%) atau 21 responden memiliki tingkat pengetahuan cukup, sebagian kecil (41.67%) atau 16 responden memiliki

tingkat pengetahuan baik, dan tidak ada responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang.

### Saran

#### 1. Saran Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi remaja mengenai risiko pernikahan dini pada kehamilan.

#### 2. Saran Praktis

##### a) Bagi Akademi Kebidanan Mulia Madani Yogyakarta

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan sarana pembelajaran dan pengetahuan, menjadi referensi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama khususnya bagi mahasiswa program studi D III Kebidanan.

##### b) Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi atau data tambahan dalam melakukan penelitian lebih mendalam dengan menambah variabel dan kuesioner serta memperhatikan lebih banyak variabel-variabel yang mempengaruhinya.

##### c) Bagi Responden

Diharapkan adanya kerjasama dengan pihak yang berkompeten/tenaga kesehatan guna memberikan penyuluhan khususnya tentang sex education, sehingga dari

penyuluhan tersebut diharapkan pengetahuan responden tentang risiko pernikahan usia dini meningkat.

[lokal/read/472561/pernikahan-dini-di-diy-tinggi](#). Diakses tanggal 20 Oktober 2022

## DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Kesehatan RI.(2014). *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin*. Kementerian kesehatan RI, Jakarta, 2014.
2. BKKBN. *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Jakarta, 2015.
3. Sarwono. (2012). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Rajagrafiado Persada.
4. Mulyati Iceu, Cahyati Ayu.(2020). *Gambaran Pengetahuan Remaja Mengenai Pernikahan Dini Dengan Menggunakan Pendidikan Kesehatan Media Leaflet*. jurnal bidan pintar, 80. Diakses tanggal 10 Oktober 2022.
5. Hasawati, B. d. (2019). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi*. respiratory stikes bhm.
6. Eduwara. (2022). *Dua Tahun Pembelajaran Online, Angka Pernikahan Dini Di DIY Naik*. <https://eduwara.com/read/dua-tahun-pembelajaran-online-angka-pernikahan-dini-di-diy-naik>
7. Badan Pusat Statistik. (2022). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
8. KemenPPPA RI. (2022). *Mengancam Masa Depan, Mari Cegah Perkawinan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3053/mengancam-masa-depan-mari-cegah-perkawinan-anak>
9. Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. (2022). *Pernikahan Dini di DIY Tinggi*. [https://www.krjogja.com/berita-](https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/472561/pernikahan-dini-di-diy-tinggi)
10. Radar Jogja.(2022). *Pandemi Sumbang Peningkatan Pernikahan Dini*. [https://radarjogja.jawapos.com/jogja-roya/2022/09/19/pandemi-sumbang-peningkatan-pe rnikahan-dini/](https://radarjogja.jawapos.com/jogja-roya/2022/09/19/pandemi-sumbang-peningkatan-pernikahan-dini/)
11. Masturoh I, Anggita T.(2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta
12. Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
13. Aisah, Ulfah Nur.(2017). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Dengan Kejadian Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2017*. POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES. Diakses tanggal 10 Oktober 2022.
14. Yuliani, N. K. (2018). *Gambaran Tingkat Pengetahuan Tentang Makanan Kariogenik Dan Karies Gigi Molar Pertama Permanen Pada Siswa Kelas Iv Sdn 1 Pejeng Tampaksiring Gianyar Tahun 2018*.